BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil overlay keempat peta tersebut yaitu peta kawasan lindung hutan jawa barat, peta kawasan lindung non hutan jawa barat, peta penggunaan lahan di jawa barat dan peta admin kecamatan di jawa barat menjadi peta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan non hutan jawa barat, penulis menyimpulkan antara lain:

- a. Luas provinsi jawa barat yaitu \pm 37.100,6132 km², ini berarti luas kawasan lindung hutan di jawa barat sebesar 12,37 % yaitu 4.590,976549 km² dan luas kawasan lindung non hutan di jawa barat sebesar 32,86 % yaitu 12.190,12474 km².
- b. Rincian luas jenis kawasan lindung hutan di jawa barat terdiri dari hutan lindung sebesar 54,06 % yaitu 2.481,843 km², hutan konservasi sebesar 38,63 % yaitu 1.773,372 km², cadangan hutan lindung sebesar 7,31 % yaitu 335,7615 km².
- c. Rincian luas jenis kawasan lindung non hutan di jawa barat terdiri dari bahaya gunung api sebesar 5,43 % yaitu 661,4162 km², penyangga hutan lindung sebesar 6,71 % yaitu 818,4161 km², perlindungan geologi sebesar 8,96 % yaitu 1.092,826 km², rawan gerakan tanah sebesar 53,67 % yaitu 6.542,75 km² dan daerah resapan air sebesar 25,22 % yaitu 3.074.716 km².
- d. Rincian luas penggunaan lahan di kawasan lindung hutan di jawa barat terdiri dari hutan primer sebesar 6,57 % yaitu 301,4927 km², hutan sekunder sebesar 42,81 % yaitu 1965,391 km², kebun campuran sebesar 14,75 % yaitu 677,2013 km², perkebunan sebesar 0,01 % yaitu 0,425886 km², permukiman sebesar 12,42 % yaitu 569,983 km², sawah sebesar 3,78 % yaitu 173,5613 km², semak atau belukar sebesar 3,26 km² yaitu 149,4474 km², tambak atau empang sebesar 5,09 % yaitu 233,8083 km², tanah terbuka sebesar 1,28 % yaitu 58,55548 km², tegalan atau ladang sebesar 9,94 % yaitu 456,3268 km², tubuh air sebesar 0,10 % yaitu 4,783717 km².
- e. Rincian luas penggunaan lahan di kawasan lindung non hutan di jawa barat terdiri dari hutan primer sebesar 0,08 % yaitu 10,13955 km², hutan sekunder sebesar 2,68 % yaitu

Salmin Alfajri, 2014

Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

327,2236 km², kebun campuran sebesar 40,58 % yaitu 4946,504 km², mangrove sebesar 0,002 % yaitu 0,286734 km², perkebunan sebesar 0,01 % yaitu 1,619845 km², permukiman sebesar 12,47 % yaitu 1520,436 km², rawa sebesar 0,05 % yaitu 5,602362 km², sawah sebesar 22,78 % yaitu 2.777,139 km², semak atau belukar sebesar 1,50 % yaitu 182,9684 km², tambak atau empang sebesar 0,001 % yaitu 0,11584 km², tanah terbuka sebesar 0,44 % yaitu 54,10746 km², tegalan atau ladang sebesar 19,10 % yaitu 2.327,715 km², tubuh air sebesar 0,30 % yaitu 36,27705 km².

f. Berdasarkan data rincian luas dan jenis penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan non hutan jawa barat terdapat berbagai jenis penggunaan lahan yang tidak seharusnya berada di kawasan lindung hutan dan non hutan tersebut, sehingga perlu adanya tindakan nyata dari pihak terkait untuk mencegah semakin merusaknya kawasan lindung dan perlu adanya tindakan pencegahan seperti: pembatasan pemberian izin HPH, zonasi kawasan yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan, memperketat undang – undang terkait pelestarian kawasan lindung hutan dan non hutan, pemberian hukuman yang adil bagi pelaku perusak kawasan lindung hutan dan non hutan.

5.2 Saran

Dari hasil overlay keempat peta tersebut dan melihat berbagai literatur terkait fakta penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan non hutan jawa barat, penulis memberikan saran kepada pihak terkait terkait penggunaan lahan yang sesuai dengan jenis kawasan lindungnya, antara lain:

- a. Perlu adanya rincian jenis jenis penggunaan lahan yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan di kawasan lindung hutan dan non hutan jawa barat.
- b. Penulis berharap setiap instansi yang terkait dengan pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan jawa barat bisa duduk bersama untuk berdiskusi dan bertindak nyata untuk menjaga keberlangsungan kawasan lindung hutan dan non hutan yang ada di jawa barat.
- c. Tindakan nyata itu terlihat dari berbagai kegiatan kegiatan, seperti: pembatasan pemberian izin HPH, zonasi kawasan yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan, memperketat undang undang pelestarian kawasan lindung hutan dan non hutan, pemberian hukuman yang adil bagi pelaku perusak kawasan lindung hutan dan non hutan.

Salmin Alfajri, 2014

Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu